

## **Analisis Yuridis Pidana Dalam Kasus Demonstrasi yang Berujung Pada Kerusuhan: Studi Tentang Implementasi Pasal 170 KUHP dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berbicara di Indonesia**

**Arya Fajar Luffy<sup>1</sup>, Junifer Dame Panjaitan<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Hukum, Universitas Mpu Tantular, Jakarta, Indonesia

Email: [adnarya26@gmail.com](mailto:adnarya26@gmail.com)<sup>1</sup> [juniferpanjaitan@gmail.com](mailto:juniferpanjaitan@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract:** Demokrasi ialah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kebebasan berbicara dan berkumpul adalah fondasi utama negara demokrasi. Di Indonesia, hak tersebut dijamin oleh konstitusi. Namun, dalam praktiknya demonstrasi yang merupakan perwujudan dari kebebasan tersebut kerap berakhir dengan tindakan kekerasan dan kerusuhan. Penegak hukum merespons dengan menerapkan Pasal 170 KUHP terhadap peserta aksi yang dianggap melakukan kekerasan secara bersama-sama. Pertentangan antara hak dan ketertiban ini menciptakan dilema yang kompleks dan menarik untuk dianalisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan studi kasus. Ditemukan bahwa penerapan Pasal 170 KUHP harus dilakukan dengan selektif dan proporsional untuk menghindari pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.

**Abstract:** *Democracy is a form of government in which power rests with the people. Freedom of speech and assembly are the fundamental foundations of a democratic state. In Indonesia, these rights are guaranteed by the constitution. However, in practice, demonstrations, which embody these freedoms, often end in violence and riots. Law enforcement responds by enforcing Article 170 of the Criminal Code against demonstrators deemed to be engaging in violence. This conflict between rights and public order creates a complex and compelling dilemma to analyze. This research employs a normative approach and case studies. It finds that the application of Article 170 of the Criminal Code must be selective and proportional to avoid violations of human rights and the principles of the rule of law.*

### **Article History**

Received: August 09, 2025

Revised: August 10, 2025

Published: August 14, 2025

### **Kata kunci:**

Pasal 170 KUHP, Demonstrasi, Kebebasan Berbicara, Kerusuhan, RUU TNI

### **Keywords:**

Article 170 of the Criminal Code, Demonstrations, Freedom of Speech, Riots, Revision of the TNI Law



<https://doi.org/10.5281/zenodo.16900555>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Kebebasan berbicara dan berkumpul adalah fondasi utama negara demokrasi. Di Indonesia, hak tersebut dijamin oleh konstitusi. Namun, dalam praktiknya, demonstrasi yang merupakan perwujudan dari kebebasan tersebut kerap berakhir dengan tindakan kekerasan dan kerusuhan. Salah satu kasus terkini adalah demonstrasi penolakan RUU TNI pada Maret 2025 yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, yang diwarnai oleh bentrokan, perusakan, dan penangkapan sejumlah peserta aksi. Penegak hukum merespons dengan menerapkan Pasal 170 KUHP terhadap peserta aksi yang dianggap melakukan kekerasan secara bersama-sama.

Di satu sisi, demonstrasi merupakan salah satu bagian hak bebas berekspresi dan berbicara, dan berbagai konstitusi negara demokratis menjamin hak tersebut. Namun di sisi lain, jika demonstrasi berujung pada kerusuhan atau kekerasan, maka muncul konflik antara kebebasan individu dan keperluan negara untuk mempertahankan ketertiban umum dan keamanan. Pertentangan antara hak dan ketertiban ini menciptakan dilema yang kompleks dan menarik untuk dianalisis. Dengan alasan tersebut peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana pasal 170 KUHP mengatur tindak pidana pada kasus demonstrasi yang berujung kerusuhan di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi pasal 170 KUHP terhadap kebebasan berbicara di Indonesia?

Sehingga artikel ini memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui peran pasal 170 KUHP dalam mengatur tindak pidana pada kasus demonstrasi yang berujung kerusuhan dan implikasi terhadap kebebasan bicara di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber data yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan data sekunder dari literatur hukum, serta berita dan dokumentasi terkait demonstrasi RUU TNI tahun 2025. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif, yaitu metode analisis bahan-bahan hukum yang didapatkan dari penelitian lapangan berdasarkan kualitas dan disusun secara sistematis. Kemudian dikaji dengan metode deduktif, dengan menghubungkan teori-teori dari kepustakaan, yang nantinya dibuat kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian (Widiarty, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Demonstrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang dilakukan secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih dalam sistem yang bebas. Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi, yaitu menyampaikan pendapat secara terbuka di ruang publik. Menurut Soehino (1983), demonstrasi adalah suatu bentuk ekspresi politik warga negara dalam menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah. Sementara itu, dalam perspektif sosiologi hukum, demonstrasi dianggap sebagai “respon kolektif terhadap ketidakpuasan atas kondisi sosial atau kebijakan negara” (Black, 1976).

Secara yuridis, hak untuk berdemonstrasi dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan: *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”*
2. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa *“pelaksanaan hak dan kebebasan tersebut harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin ketertiban umum dan hak orang lain.”*
3. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum merupakan payung hukum utama yang mengatur bentuk, tata cara, dan larangan dalam demonstrasi.
4. Dalam konteks HAM, melalui UU No. 12 Tahun 2005 Indonesia meratifikasi Pasal 19 dan 21 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menjamin hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul.

Hak untuk berdemonstrasi adalah bagian dari hak sipil dan politik. Menurut Jack Donnelly (2003), hak asasi manusia bersifat tidak dapat dicabut dan melekat pada setiap individu. Demonstrasi sebagai manifestasi kebebasan berekspresi termasuk dalam hak negatif, yang menuntut negara untuk tidak melakukan intervensi kecuali terdapat ancaman nyata terhadap keamanan publik.

### Kronologi dan Fakta Lapangan pada Demonstrasi RUU TNI

Demonstrasi penolakan terhadap Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang berlangsung pada Maret 2025 mencerminkan dinamika sosial-politik yang kompleks di berbagai daerah di Indonesia. Aksi ini dipicu oleh kekhawatiran publik, terutama dari kalangan mahasiswa dan aktivis sipil terhadap substansi revisi UU TNI yang dinilai membuka kembali celah keterlibatan militer dalam urusan sipil serta menghidupkan kembali semangat dwifungsi ABRI yang pernah ditinggalkan dalam era reformasi.

Demonstrasi besar pertama terjadi di depan Gedung DPR/MPR RI Jakarta pada tanggal 20 Maret 2025. Aksi ini diprakarsai oleh aliansi mahasiswa lintas universitas, organisasi masyarakat sipil, dan elemen buruh yang menyuarakan penolakan terhadap sejumlah pasal dalam revisi RUU TNI. Mereka menilai bahwa rancangan undang-undang tersebut membuka ruang bagi militer untuk kembali terlibat dalam kehidupan sipil dan berpotensi mengancam prinsip supremasi sipil dalam negara demokratis (Kompas.com, 2025).

Sejak pukul 09.00 WIB, ribuan massa aksi mulai berkumpul di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi berlangsung damai, diisi dengan orasi, pembacaan puisi, aksi teatrikal, dan long march menuju Gedung DPR/MPR RI. Massa tiba di depan kompleks parlemen sekitar pukul 11.00 WIB dan mulai menggelar mimbar bebas. Tuntutan utama mereka adalah pembatalan total revisi RUU TNI dan penolakan terhadap pasal-pasal yang dinilai berbau otoritarianisme.

Sekitar pukul 14.00 WIB, situasi mulai memanas setelah beberapa mahasiswa memaksa mendekati pagar barikade yang dijaga aparat keamanan. Aparat kepolisian memberi peringatan melalui pengeras suara agar massa tidak mendekat lebih jauh. Namun, sebagian peserta aksi mulai melempar botol air dan batu ke arah petugas. Ketegangan semakin meningkat ketika pagar barikade Gedung DPR didorong dan dijebol massa, yang dianggap sebagai pelanggaran batas pengamanan.

Aparat merespons dengan menembakkan gas air mata dan water cannon secara bertubi-tubi ke arah kerumunan. Massa terpukul mundur, namun beberapa kelompok tetap bertahan dan membalas dengan melempar batu, botol, dan bahkan molotov. Aksi saling serang terjadi selama lebih dari satu jam, dan sejumlah titik di sekitar Jalan Gatot Subroto serta Palmerah mengalami kemacetan total. Dalam kekacauan tersebut, beberapa halte bus TransJakarta rusak, sebuah kendaraan dinas dibakar, dan pagar Gedung DPR mengalami kerusakan berat.

Sekitar pukul 17.00 WIB, kerusakan meluas hingga ke kawasan Slipi dan Tanah Abang. Beberapa kelompok massa yang tercerai-berai melakukan pembakaran ban dan merusak fasilitas umum. Aparat menindak tegas dengan penangkapan massal terhadap lebih dari 150 orang. Mereka yang ditangkap dituduh melanggar Pasal 170 KUHP dan pasal-pasal lain terkait penghasutan dan perusakan barang publik.

Sejumlah laporan dari lembaga bantuan hukum menyebutkan bahwa beberapa penangkapan dilakukan secara acak, termasuk terhadap orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam kekerasan, seperti jurnalis dan pejalan kaki. Selain itu, rekaman video yang beredar menunjukkan adanya tindakan kekerasan fisik oleh aparat terhadap demonstran yang sudah tidak melawan.

Kerusuhan juga meluas ke berbagai daerah lain. Di Surabaya, demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPRD Jawa Timur pada 21 Maret juga berakhir rusuh. Massa melempar bom molotov dan merusak pagar gedung, sementara aparat membalas dengan tembakan gas air mata dan menangkap sekitar 20 orang yang diduga sebagai provokator (Kompas Megapolitan, 2025).

Di Semarang, aksi penolakan yang digelar di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah juga mengalami ketegangan tinggi. Aparat membubarkan peserta aksi menggunakan water cannon dan gas air mata setelah terjadi pelemparan batu oleh sekelompok peserta. Beberapa mahasiswa ditangkap namun dilepaskan setelah pemeriksaan singkat (Kompas Regional, 2025).

Di Sulawesi Utara, tepatnya Manado, demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi chaos saat masa mencoba memasuki halaman DPRD. Mereka memblokir jalan, membakar ban, dan terjadi saling dorong dengan aparat. Bahkan, beberapa pengunjung rasa naik ke atas truk polisi dan merusaknya (Kompas Metro, 2025).

Sementara itu, di Pematang Siantar, Sumatera Utara, aksi mahasiswa juga berakhir dengan penangkapan tiga orang karena kedapatan membawa petasan dan diduga memprovokasi massa (Kompas TV, 2025). Meski demikian, banyak pengamat mencatat bahwa tindakan represif aparat di sejumlah lokasi seperti pemukulan ojek online yang tidak terlibat dalam aksi, serta penggunaan kekuatan berlebih terhadap mahasiswa yang tidak melakukan kekerasan, memicu kemarahan publik dan kritik dari lembaga HAM serta Komisi III DPR RI.

**Tabel 1.** Tersangka dan Status Hukum

| Lokasi  | Jumlah Tersangka / Ditangkap                                                 | Status                                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jakarta | 13 tersangka (inisial S, MZ, DS, HW, MB, TJ, GS, MF, EF, MM, JA, TA, dan AH) | Masih berstatus tersangka, dalam proses penyidikan; belum ada informasi proses persidangan resmi |

|          |                                                                                                                        |                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Semarang | 4 orang (dua mahasiswa (Unika Soegijapranata & Unissula) dan dua orang pendukung aksi (sopir mobil komando & soundman) | Dilepas setelah pemeriksaan awal |
| Bekasi   | 8 orang (6 mahasiswa, 2 alumni)                                                                                        | Ditahan untuk dugaan vandalisme  |
| Surabaya | ± 25 orang                                                                                                             | Dilepas dalam waktu singkat      |

Aparat menahan sejumlah orang dengan tuduhan melakukan kekerasan terhadap barang milik umum. Tuduhan ini dikaitkan dengan aksi pembakaran, perusakan pagar DPR, dan penggunaan molotov. Pasal 170 KUHP menjadi dasar dominan dalam proses penegakan hukum.

### **Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat**

Menurut Robert A. Dahl dalam bukunya *On Democracy* (2015), demokrasi mensyaratkan adanya kebebasan sipil sebagai landasan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Salah satu kebebasan sipil tersebut adalah kebebasan berpendapat dan berkumpul.

Demokrasi juga menuntut adanya keterbukaan terhadap kritik dan perbedaan pendapat sebagai kontrol terhadap kekuasaan negara (Held, 2006). Negara demokratis yang sehat ditandai oleh sejauh mana hak-hak politik, seperti hak untuk menyampaikan pendapat dan berkumpul, dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh negara.

Dalam pandangan John Stuart Mill (1859) dalam bukunya *On Liberty*, kebebasan berekspresi merupakan salah satu elemen utama demokrasi, yang menjadi mekanisme kontrol terhadap kekuasaan dan memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Negara yang demokratis seharusnya menjamin kebebasan ini, bukan malah mengkriminalisasi aspirasi politik warga.

1. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*”
2. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang... untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain...*”

Jaminan konstitusional ini diperkuat oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menyatakan bahwa penyampaian pendapat di ruang publik adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, sejauh tidak mengganggu ketertiban umum.

Dalam studi yang dilakukan oleh Freedom House (2023), disebutkan bahwa kemunduran demokrasi global sering kali dimulai dari pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan represivitas terhadap protes publik. Oleh karena itu, pelaksanaan demokrasi yang substansial memerlukan keterbukaan negara terhadap kritik, termasuk dalam bentuk unjuk rasa.

### **Hukum Pidana dan Batasan Demonstrasi**

Menurut Moeljatno (2002), hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan hukum masyarakat melalui pemberian sanksi atas pelanggaran norma. Oleh karena itu, demonstrasi yang berubah menjadi anarkis atau melibatkan kekerasan dapat dikenai sanksi berdasarkan hukum pidana. Salah satu pasal yang sering digunakan adalah:

- Pasal 170 KUHP yang menyatakan:

(1) *Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*

(2) *Yang bersalah dikenakan:*

a. *pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan itu menyebabkan luka-luka;*

b. *pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan menyebabkan luka berat;*

c. *pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan menyebabkan maut.*

**(3) Pencobaannya pun dapat dihukum.**

Pasal ini sering digunakan dalam konteks kerusuhan massa, termasuk saat demonstrasi berujung kekerasan. Namun, penerapannya memiliki implikasi serius terhadap kebebasan berekspresi, apalagi bila dilakukan secara masif tanpa analisis individual terhadap peran peserta. Sehingga penggunaan pasal ini harus tetap memperhatikan asas individualisasi pertanggungjawaban pidana, asas legalitas, dan asas proporsionalitas sebagaimana dijelaskan oleh Sudarto (1986).

Asas Individualisasi Pertanggungjawaban Pidana. Pertanggungjawaban pidana bersifat individual, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sendiri, bukan karena keikutsertaan dalam suatu kelompok. Dalam konteks demonstrasi, maka peserta aksi tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai pelaku kekerasan hanya karena berada di lokasi kerusuhan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Moeljatno (2002) menegaskan bahwa *"seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan orang lain kecuali dalam hal turut serta (medeplegen) atau penyertaan yang terbukti secara hukum."* Ini memperkuat prinsip bahwa asas individualisasi harus dipegang dalam penegakan Pasal 170 KUHP.

Asas legalitas merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, sebagaimana tertuang dalam:

1. Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi *"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada."*
2. Pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan:
  - (1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.*
  - (2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

Penegakan hukum harus didasarkan pada bukti yang sah dan tidak boleh multitafsir. Kebebasan berekspresi dan bertindak bukanlah absolut, dan dapat dibatasi secara sah melalui undang-undang untuk menjaga kepentingan umum, keamanan, serta hak orang lain. Selain itu, penyematan tuduhan kepada demonstran harus melalui proses hukum yang terbuka dan objektif.

Asas proporsionalitas menekankan bahwa tindakan hukum (termasuk pemidanaan) harus sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Penerapan Pasal 170 KUHP tanpa membedakan antara pelaku kekerasan aktif dan peserta pasif merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas ini. Menurut Marwan dan Mahmud (2009), proporsionalitas menuntut adanya *"keseimbangan antara pelanggaran hukum dengan tindakan pembalasan negara"*.

Dalam konteks penanganan demonstrasi, aparat tidak dapat menyamaratakan tindakan kolektif massa sebagai bentuk kejahatan kolektif tanpa pembuktian individual. Pendekatan represif semacam itu dapat merusak prinsip negara hukum yang menjunjung *due process of law*.

**Tabel 2. Asas Hukum**

| Asas Hukum               | Penjelasan                                                  | Relevansi                                                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Legalitas                | Tidak ada pidana tanpa undang-undang                        | Tindakan aparat harus berdasarkan dasar hukum yang sah           |
| Proporsionalitas         | Tindakan negara tidak boleh berlebihan                      | Penggunaan gas air mata & kekerasan harus sesuai ancaman aktual  |
| Presumption of Innocence | Orang dianggap tidak bersalah sebelum diputuskan pengadilan | Mahasiswa atau warga sipil tidak bisa ditangkap tanpa bukti kuat |



|                  |                                                       |                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Non-Diskriminasi | Setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama | Semua peserta demo tidak boleh dipukul rata |
|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

### Permasalahan Hukum dan Analisis Yuridis

Secara keseluruhan, demonstrasi RUU TNI 2025 di berbagai kota memperlihatkan pola eskalasi dari protes damai berubah menjadi kerusuhan. Dalam kekacauan tersebut, beberapa halte bus TransJakarta rusak, kendaraan dinas dibakar, dan pagar Gedung DPR mengalami kerusakan berat. Tindakan anarkis yang dilakukan massa ini berpotensi melanggar hukum pidana perusakan fasilitas publik, pembakaran/ peledakan bom molotov, melawan aparat dan mengganggu ketertiban umum.

Perusakan fasilitas publik, sesuai Pasal 170 KUHP (kekerasan bersama terhadap barang atau orang) dengan maksimal pidana penjara lima tahun enam bulan. Pembakaran atau ledakan molotov/petasan akan terkena pasal Pasal 187 KUHP dan UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Pasal 187 KUHP (pembakaran) yang berbunyi "*Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam: (1) pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang; (2) pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi nyawa orang; (3) pidana penjara paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati; (4) pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan itu dilakukan dengan rencana lebih dahulu.*

UU Darurat No. 12 Tahun 1951 (senjata api atau bahan peledak) pasal 1 ayat 1 yang berbunyi "*Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua puluh tahun.*"

Melawan aparat akan terkena Pasal 212 KUHP (melawan pejabat) "*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau melawan orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat tersebut memberikan pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*" Namun, penerapannya tetap harus memerhatikan legalitas tindakan aparat, karena bila pejabat tidak menjalankan tugasnya secara sah atau menyalahgunakan wewenang, maka unsur pasal ini bisa tidak terpenuhi.

Mengganggu ketertiban umum akan terkena Pasal 510 KUHP (kerumunan tanpa izin) "*Barang siapa tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada yang berwajib, memimpin rapat umum, pawai atau perarakan di muka umum, dihukum dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp9.000,00.*" Kaitannya dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memperkuat bahwa demonstrasi harus diberitahukan terlebih dahulu kepada kepolisian, bukan meminta izin. Ini menunjukkan bahwa pasal 510 KUHP bersifat administratif, bukan kriminal dalam makna substantif.

Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 23 (E) yang menyatakan bahwa "*penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila berlangsung anarkis, termasuk tindak pidana terhadap ketertiban umum, keamanan masyarakat, atau harta benda publik. Demonstrasi seperti itu dibenarkan untuk ditindak secara hukum.*"

Tindakan aparat dengan menindak tegas pelaku demonstrasi yang anarkis adalah hal yang benar. Tahapan penanganan demonstrasi yang dilakukan aparat kepolisian dilakukan sebagaimana mestinya seperti yang tertuang dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Pasal 5 dan 7 membahas mengenai tahapan penggunaan kekuatan mulai dari suara peringatan, kontrol tangan kosong lembut, hingga penggunaan gas air mata, semprotan cabai, dan penggunaan senjata api hanya sebagai pilihan terakhir ketika terjadi ancaman terhadap nyawa.

Namun aksi demonstrasi tetap tidak berjalan dengan damai malah bertambah parah sampai pagar Gedung DPR mengalami kerusakan berat yang dianggap batas pelanggaran batas pengamanan. Sehingga aparat melakukan penangkapan massal sebanyak 150 orang secara acak, termasuk terhadap orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam kekerasan, seperti jurnalis dan pejalan kaki.

Tindakan aparat yang dianggap kurang benar karena menangkap jurnalis yang netral. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (2), menyatakan bahwa “*terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.*” Dan Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Pasal ini menjadi dasar hukum penting dalam melindungi kerja jurnalistik di lapangan, termasuk saat meliput demonstrasi. Perlindungan terhadap jurnalis juga ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers, yang memberikan ancaman pidana bagi siapapun yang menghalangi kerja jurnalistik.

Menurut penelitian oleh Putri & Maulana (2021) dalam jurnal *Jurnalisme Hukum dan Demokrasi*, terdapat peningkatan insiden kekerasan terhadap jurnalis yang meliput demonstrasi, terutama pada saat aparat keamanan tidak membedakan antara jurnalis dan peserta aksi. Yang mana hal ini menunjukkan perlunya pemahaman aparat terhadap posisi jurnalis sebagai entitas netral dalam konflik sosial.

Penangkapan massal 150 orang demonstrasi secara acak dengan tidak ada pemisahan antara aktor intelektual, provokator, dan peserta pasif. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan atas profesionalitas dan akuntabilitas aparat keamanan. Penangkapan dan pemidanaan massal terhadap demonstran menimbulkan kekhawatiran pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas.

1. Perkapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan oleh Polri mengatur bahwa setiap tindakan kekuatan harus berdasarkan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.
2. Perkapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa menyebut bahwa petugas wajib membedakan antara pelaku kerusuhan dan masyarakat umum atau pengamat yang tidak berpartisipasi aktif dalam kerusuhan.

Kejadian ini menimbulkan kritik dari organisasi hak asasi manusia, Komnas HAM, dan Komisi III DPR RI. Peristiwa ini menjadi perhatian nasional dan internasional karena mempertanyakan komitmen negara terhadap perlindungan hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berakhir ricuh akibat kegagalan komunikasi, tindakan provokatif sebagian peserta, dan respons represif aparat keamanan yang dinilai tidak proporsional.

Setelah dilakukan investigasi lebih lanjut dari 150 peserta aksi yang ditangkap tersisa 13 peserta yang masih berstatus tersangka dan masih dalam proses penyidikan, sampai sejauh jurnal ini dibuat belum ada informasi proses persidangan resmi.

Dalam konteks ini, meskipun dimulai sebagai aksi damai, eskalasi menjadi anarkis mengubahnya menjadi bentuk tindakan pidana oleh oknum. Aparat berhak membubarkan aksi dan melakukan proses hukum terhadap pelaku, bukan terhadap keseluruhan massa. Meskipun awalnya aparat kewalahan dalam menjaga demonstrasi yang berujung anarkis sehingga menyebabkan adanya pelanggaran asas *due to process* atau proporsionalitas dalam penangkapan peserta aksi, namun seiring waktu dilakukannya penyelidikan peserta aksi yang dianggap tidak melakukan pelanggaran dibebaskan. Penerapan pasal 170 KUHP tidak bisa diterapkan secara gamblang, namun harus tetap dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sehingga penggunaan pasal ini harus tetap memperhatikan asas individualisasi pertanggungjawaban pidana, asas legalitas, dan asas proporsionalitas.

Di Indonesia, demonstrasi merupakan bagian dari budaya politik partisipatif. Penanganan demonstrasi harus mengedepankan prinsip asas *fair trial* dan *due process of law*, dan tidak boleh menjadi alat pembungkaman kebebasan sipil (Fitriani, 2020). Kriminalisasi yang bersifat generalisasi berdampak pada pengerdilan ruang publik. Ketakutan akan kriminalisasi dapat menurunkan partisipasi politik warga dan menciptakan budaya takut dalam demokrasi.

Menurut Satjipto Rahardjo (2009), hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan yang represif. Oleh sebab itu, tindakan represif terhadap demonstrasi harus dievaluasi agar tidak melanggar prinsip

keadilan substantif. Pendekatan hukum progresif yang mengutamakan kemanusiaan dalam proses penegakan hukum pada kasus ini dinilai lebih baik.

## SIMPULAN

Pasal 170 KUHP membahas mengenai adanya hukum pidana pada demonstran yang anarkis. Namun, penerapannya memiliki implikasi serius terhadap kebebasan berekspresi, apalagi bila dilakukan secara masif tanpa analisis individu terhadap peran peserta. Sehingga penggunaan pasal ini harus tetap memperhatikan asas individualisasi pertanggungjawaban pidana, asas legalitas, dan asas proporsionalitas.

Penerapan Pasal 170 KUHP dalam kasus demonstrasi RUU TNI menunjukkan dilema antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berbicara. Kebebasan berekspresi dan bertindak bukanlah absolut, dan dapat dibatasi secara sah melalui undang-undang untuk menjaga kepentingan umum, keamanan, serta hak orang lain dan penyematan tuduhan kepada demonstran harus melalui proses hukum yang terbuka dan objektif. Oleh karena itu, penegakan hukum juga harus didasarkan pada bukti yang sah, dan tidak boleh multitafsir agar tidak mencederai demokrasi. Para aparat harus selektif dan proporsional dalam menggunakan pasal pidana terhadap peserta unjuk rasa. Dengan begitu, Negara hukum dapat menuntut proses yang adil, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

## REFERENSI

- Dahl, R.A. (2015). *On Democracy*. Yale University Press.
- Donnelly, J. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press.
- Freedom House. (2023). *Freedom in the World Report: Democracy under Threat*.
- Held, D. (2006). *Models of Democracy*. Polity Press.
- Marwan, M. & Mahmud, M. (2009). *Instrumen Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P.M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Mill, J.S. (1859). *On Liberty*. London: Penguin Classics.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Rawls, John. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press
- Soehino. (1983). *Ilmu Negara*. Liberty.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Wignjosebroto, S. (2002). *Negara Hukum dan Demokrasi*. Surabaya: Airlangga University Press
- Widiarty, W.S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media
- Fitriani, Y. (2020). "Demonstrasi dan Hak Konstitusional Warga Negara". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 3.
- Putri, R., & Maulana, H. (2021). *Jurnalisme di Tengah Konflik Sosial: Studi tentang Kekerasan terhadap Jurnalis dalam Aksi Demonstrasi*. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 6(2), 115–129.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Kompas.
- Kompas.com. (2025). *Mahasiswa demo RUU TNI, pagar DPR jebol, keributan tak terhindarkan*. <https://www.kompas.com>
- Kompas TV. (2025). *Demo RUU TNI di Jakarta ricuh, mahasiswa dan polisi bentrok*. [Video]. Kompas TV. <https://www.kompas.tv>
- Kompas Regional. (2025). *Demo tolak RUU TNI di Semarang, polisi tembak gas air mata, 4 ditangkap*. <https://regional.kompas.com>
- Kompas Megapolitan. (2025). *Demo rusuh di Jakarta dan Pematang Siantar, aparat tangkap beberapa peserta aksi*. <https://megapolitan.kompas.com>
- Kompas Metro. (2025). *Bentrokan demo RUU TNI di Sulawesi Utara: massa blokade jalan, bakar ban, naik ke truk polisi*. <https://metro.kompas.com>
- Wikipedia contributors. (2025). *2025 Indonesian protests*. In *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. [https://en.wikipedia.org/wiki/2025\\_Indonesian\\_protests](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Indonesian_protests)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)





---

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2009). *Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2006). *Perkap No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa*.